

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis	9
E. Kerangka Berpikir.....	9
1. Bahaya Minuman Keras.....	9
2. Peraturan Perundang-undangan.....	12
3. Perda.....	15
4. Hierarki Hukum.....	16
5. Hukum Islam	17
F. Penelitian Terdahulu	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Definisi Khamr Dan Alkohol.....	25

B. Makanan Dan Minuman Yang Di Perbolehkan Menurut Agama Islam.....	33
C. Definisi Fatwa	36
D. Teori Hukum Dan Kebijakan Publik.....	39
E. Relevansi Fatwa Terhadap Kebijakan Daerah	53
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	56
A. Pendekatan dan Metode Penelitian	56
B. Jenis dan Sumber Data	57
1. Sumber data primer	57
2. Sumber data Sekunder	57
C. Teknik Pengumpulan Data.....	57
D. Teknik Analisis Data.....	58
BAB IV PEMBAHASAN.....	59
A. Latar Belakang Lahirnya Perda.....	59
1. Perda Kota Bandung No. 10 Tahun 2024	59
2. Perwalian Kota Bogor No. 10 Tahun 2022	63
B. Pertimbangan Hukum Peraturan Minuman keras	66
1. Perda Kota Bandung No. 10 Tahun 2024 Pasal 5	66
2. Perwalian Kota Bogor No. 10 Tahun 2022 Pasal 5	69
C. Komparasi antara Perda Kota Bandung No. 10 Tahun 2024 Pasal 5 Dan Perwalian Kota Bogor No. 10 Tahun 2022 Pasal 5	73
D. Relevansi Fatwa MUI No. 10 Tahun 2018 Tentang miras terhadap Perda Kota Bandung No. 10 Tahun 2024 Pasal 5 Dan Perwalian Kota Bogor No. 10 Tahun 2022 pasal 5.....	82
BAB V PENUTUP	88

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91

